



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**



Jln. H. Agus Salim Painan, Telp. (0756) 21507, Kode Pos 25611

PAINAN

**KEPUTUSAN**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

**NOMOR. 332.1/12 /Kpts/PolLPP & PK/ 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PTTK)**  
**PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

*Menimbang*

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/...../Kpts/BFT-FS/2019, tanggal .... Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

*Mengingat*

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan .

KESATU

- Memunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

- Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagaimana berikut .
  1. Menyiapkan bahan Pengelolaan Kegiatan;
  2. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
  3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan kegiatan;
  6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
  7. Tugas-tugas yang diatur dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA

- Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEEMPAT

- Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . PAINAN  
Pada tanggal . 01 Februari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



DAUJIPAL S.Soc.MSi  
PROVINSI SELATAN  
NIP-19360805 199009 1 001

KEHATA

KERTUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
 NOMOR 332.1/012/Kpts/Pol.PP & PK/2019  
 01 Februari 2019  
 TANGGAL PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SATUAN  
 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG RAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN  
 ANGGARAN 2019

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN STRUKTURAL	PTK PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	NOVAJINA, SH NIP. 19701110 199303 1 000	Kasubag Umum dan Kepergawalan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor i. Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah m. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional b. Pengadaan Mebelur c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pelatihan Kesempurnaan dan bela diri Program Pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal a. Konsolidasi Perai Satpol PP se Sunbar dan Indonesia	4

NO	NAMA/ RIB/PANGKAT/ GOL	JABATAN STRUKTURAL	PTTK PROGRAM / KEGIATAN	KET
1	2 SYAHRIAL, SSI NIP. 19671220 19803 1 001	3 Kasi Keterlibatan Umum dan Keterlibatan Masyarakat	4 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Pengendalian Keterlibatan dan Keterlibatan umum b. Operasional Pengamanan Ivent-ivent tertentu	4
3	MULYANDRI, SI NIP. 19760308 10701 1 002	Kasi Operasional, Pengendalian dan Vital	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyelaku Jasa Pengamanan Kantor, Objek Vital dan Aset Negara	
4	ZENDRA DEENI PRIYANDRA, SH NIP. 1971112 200212 1 019	Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Kriminal	Program Pemeliharaan kantornibmas dan pencegahan tindak kriminal a. Forum Pengakuan Perda Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Penerbitan Pelanggaran Hukum Terhlap Keterlibatan Pelaksanaan Perda	
5	REDON, SH NIP. 19650610 100505 1 011	Kasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelurahan	Program Penanganan Tanggap Darurat a. Operasional Pemaduan Kelurahan	
6	DALIPAL, SI NIP. 19621009 102202 1 001	Kasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kelurahan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Sosialisasi Pengembangan Kelurahan	

PUNJAN, 01 FEBRUARI 2019  
 KEPALA SATPOLPP DAN DAIRKAR  
 DALIPAL, S. Ka. M. SI  
 NIP. 19860805 199009 1 001